



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan yang diajukan oleh:

ARWAN, bertempat tinggal di Jalan Masjid Al Fajri RT.18 RW.01 No.36 Kelurahan Pejaten Barat Kecamatan Pasar Minggu Jakarta Selatan, sebagai **Pemohon**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Pemohon;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

2.TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 27 Agustus 2024 yang diterima dan didaftarkan secara elektronik melalui e-court di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 12 September 2024 dalam Register Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel, sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dengan NIK: 3174041507700003 tanggal 29 November 2012 yang dikeluarkan oleh Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon bernama ARWAN, jenis kelamin Laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 10 Maret 1972, sesuai dengan kutipan Akte kelahiran Nomor: 3174-LT-21032019-0285 tanggal 25 Maret 2019 adalah anak ke empat Laki-laki dari suami istri YASIN dan ARPAH yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta.
- Bahwa pemohon ingin mengganti tanggal lahir dari 15 Juli 1970 diganti menjadi 10 Maret 1972.
- Bahwa pergantian tanggal lahir tersebut pemohon lakukan karena adanya kesalahan pada saat pembuatan akta.
- Bahwa untuk pergantian tanggal lahir pemohon tersebut terlebih dahulu harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini pemohon bermohon kehadiran Bapak, untuk memanggil pemohon kemuka persidangan serta mengeluarkan suatu surat Penetapan tentang perubahan tanggal lahir pemohon tersebut yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir dari 15 Juli 1970 diganti menjadi 10 Maret 1972 berdasarkan ijazah pemohon.
3. Memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mengganti tanggal lahir dari 15 Juli 1970 diganti menjadi tanggal 10 Maret 1972 pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-21032019-0285 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tersebut dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini.

(2.2) Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap;

(2.3) Menimbang bahwa setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan;

(2.4) Menimbang bahwa atas permohonan tersebut Pemohon menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

(2.5) Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

Bukti P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 1345/128/VIII/2013, di Keluarkan KUA Pasar Minggu;

Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Keluarga No. 3174040601096181, nama kepala keluarga Arwan, dikeluarkan tanggal 13 September 2019;

Bukti P-3 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3174-LT-21032019-0285, terdaftar atas nama ARWAN, dikeluarkan pada tanggal 25 Maret 2019, oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, Fotokopi Surat Tanda

Bukti P-4 : Fotokopi Ijazah Tamat Belajar Sekolah Dasar terdaftar atas nama ARWAN, dikeluarkan di Jakarta 19 Mei 1986, oleh Kepala Sekolah SDN Pejaten 20 Pagi;

(2.6) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Lukman Hakim

- Bahwa Pemohon adalah adik ipar Saksi mengajukan permohonan mengganti tahun lahir dari semula lahir tahun 1970 menjadi lahir pada tahun 1972;
- Bahwa setahu Saksi karena ada kendala di tempat kerja Pemohon yaitu kalau lahir di tahun 1970 sudah akan pensiun, karena di tempat kerjanya

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usia pensiun 56 (lima puluh enam) tahun, makanya Pemohon ingin menggantinya menjadi tahun 1972, setahu Saksi untuk PPSU ada usia pensiunnya;

- Bahwa Pemohon bekerja di kantor Kelurahan sebagai PPSU, bagian kebersihan;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen atau surat-surat yang menerangkan Pemohon lahir pada tahun 1972;
- Bahwa nama istri Pemohon adalah NURSEHA namun Saksi tidak pernah melihat buku nikah Pemohon;

2. Saksi Manzilah

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung saksi ada 6 (enam) bersaudara dan Pemohon anak ke-4 (empat);
- Bahwa Saksi harusnya lahir pada tahun 1973, dan Pemohon lahir pada tahun 1972 tetapi dahulu pak Kepala RT hanya menembak-nembak saja tahun lahir kami dan an saat dibuat Saksi masih kecil jadi tidak tahu;
- Bahwa setahu Saksi untuk Pemohon lahir pada tahun 1971, kalau saksi 1972;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah tahun lahirnya karena jika tercatat lahir tahun 1970 Pemohon sudah akan pensiun sehingga Pemohon ingin mengubah tahun lahir dari 1970 menjadi 1972 untuk memperpanjang usia pensiun;
- Bahwa Saksi belum pernah melihat dokumen-dokumen atau surat-surat yang menerangkan Pemohon lahir pada tahun 1972;

(2.7) Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

(2.8) Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di atas;

(3.2) Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut diatas;

(3.3) Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yaitu Saksi Lukman Hakim dan Saksi Manzilah;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang bahwa mengenai petitum angka 1, yaitu mengabulkan permohonan Pemohon tersebut, Hakim tidak akan mempertimbangkannya sebelum mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

(3.6) Menimbang bahwa petitum angka 2, yaitu memberi izin kepada pemohon untuk mengganti tanggal lahir dari 15 Juli 1970 diganti menjadi 10 Maret 1972 berdasarkan ijazah pemohon;

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, Pemohon mengajukan perubahan tahun lahir agar sesuai dengan data-data ijazah (bukti surat P-4) yang dimiliki Pemohon maka petitum angka 2 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

(3.8) Menimbang bahwa petitum angka 3, yaitu memerintahkan pejabat/pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk mengganti tanggal lahir dari 15 Juli 1970 diganti menjadi tanggal 10 Maret 1972 pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 3174-LT-21032019-0285 tanggal 25 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta tersebut dalam register yang tersedia untuk itu;

(3.9) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga) puluh hari setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Selatan untuk mencatat tentang perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut dan menerbitkan Akta Kelahiran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, pertimbangannya adalah sebagai berikut:

(3.10) Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

(3.11) Menimbang bahwa Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

(1) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya putusan pengadilan negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting lainnya diatur dalam Peraturan Presiden;

(3.12) Menimbang bahwa oleh karena petitum angka 2 dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang perubahan tanggal, bulan dan tahun lahir tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga petitum angka 3 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

(3.13) Menimbang bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon, Saksi-saksi maupun surat bukti yang diajukan di persidangan, maka Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya sehingga petitum angka 4 beralaskan hukum untuk dikabulkan;

(3.14) Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya permohonan ini kepada Pemohon;

(3.15) Memperhatikan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini;

4.MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengganti tanggal 15 Juli 1970 diganti menjadi tanggal 10 Maret 1972 berdasarkan ijazah pemohon;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini dalam waktu 30 (tiga puluh hari) setelah menerima turunan penetapan ini kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatat tentang perubahan tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sejumlah Rp.210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum dengan Sistem Informasi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan dihadiri oleh Andre Koraag, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 911/Pdt.P/2024/PN Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

ttd

Andre Koraag, S.H.,M.H.

Hakim,

ttd

Sulistyo Muhamad Dwi Putro,S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.Biaya Pendaftaran / PNBP	: Rp	30.000,00	
2.Biaya Proses	: Rp	100.000,00	
3.Penggandaan	: Rp	0,00	
4.Panggilan	: Rp	0,00	
5.PNBP Panggilan	: Rp	10.000,00	
6.Materai	: Rp	10.000,00	
7.Redaksi	: Rp	10.000,00	
8.Sumpah	: Rp	50.000,00	
Jumlah	: Rp	210.000,00	(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)